



WALIKOTA SINGKAWANG

PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (6), Pasal 39 ayat (4), Pasal 42 ayat (8) dan Pasal 45 ayat (7), Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Terminal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5161);

10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 33);
15. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2009 Nomor 7);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI TERMINAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Dinas Teknis adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang.
5. Kepala Dinas Teknis adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang.
6. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
7. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu.
8. Kendaraan Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
9. Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak banyaknya 17 (tujuh belas) sampai dengan 25 (dua puluh lima) atau lebih dari 26 (dua puluh enam) tempat duduk tanpa perlengkapan bagasi.
10. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak banyaknya 1 s/d 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
11. Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 s/d 16 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4 – 6,5 meter.
12. Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 17 s/d 28 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal; tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 meter sampai dengan 9 meter.
13. Bus Besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 meter.
14. Mobil Barang/ Pick Up adalah kendaraan bermotor selain yang dimaksud pada angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12 dan angka 13.

15. Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penggunaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang di lingkungan kerja terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah dan/atau pelayanan pemberian izin penempatan Ruko/ Kios/ Los di lingkungan kerja terminal kepada orang pribadi atau badan.
21. Wajib Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
22. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

BAB II

OBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan fasilitas terminal.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, yang terdiri dari :
 1. Mobil bus antar negara;
 2. Mobil Bus antar kota antar provinsi (AKAP);

3. Mobil Bus/ penumpang antar kota dalam provinsi (AKDP);
 4. Mobil Angkutan perdesaan ;
 5. Mobil Angkutan Kota.
- b. Pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan pribadi, yang terdiri dari :
1. Kendaraan bermotor roda dua/roda tiga;
 2. Kendaraan bermotor roda empat;
 3. Kendaraan bermotor roda enam atau lebih;
- c. Pelayanan tempat kegiatan usaha berupa Kios;
- d. Fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, berupa :
1. Tanah di wilayah terminal;
 2. Penyediaan Sarana kebersihan : Mandi/BAB dan Buang air kecil.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis.
- (3) Bentuk karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

PEMANFAATAN

Pasal 4

Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Terminal, minimal 40% (empat puluh persen) dimanfaatkan untuk biaya operasional peningkatan pelayanan penyelenggaraan terminal.

BAB V

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Walikota berdasarkan permohonan tertulis dari wajib retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi.
- (2) Syarat dan tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi adalah sebagai berikut :
 - a. wajib retribusi menyampaikan surat permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas Teknis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya SKRD;
 - b. walikota melalui Dinas Teknis dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima, harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan;
 - c. keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat berupa menerima atau menolak;
 - d. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b telah lewat dan tidak memberi keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB VI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. wajib retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas Teknis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya sebagai berikut :
 1. nama dan alamat wajib retribusi;
 2. besarnya kelebihan pembayaran retribusi; dan

3. alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Kepala Dinas Teknis memerintahkan kepada Kepala Bidang yang menangani retribusi sesuai tugas pokok dan fungsi untuk melakukan penelitian dan/ atau pemeriksaan terhadap wajib retribusi;
 - c. berdasarkan laporan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Bidang yang menangani retribusi sesuai tugas pokok dan fungsi menganalisa dan mempertimbangkan permohonan dapat diterima atau ditolak;
 - d. berdasarkan pertimbangan Kepala Bidang yang menangani retribusi sesuai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Dinas Teknis dapat menerbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pos belanja tidak langsung belanja tak terduga.

BAB VII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 7

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap Wajib Retribusi, sebagai dasar menentukan besarnya Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.
- (3) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan penelitian administrasi mengenai kedaluwarsa penagihan Retribusi oleh Walikota.
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap akhir tahun takwim Walikota membuat daftar penghapusan piutang untuk setiap jenis Retribusi yang berisi Wajib Retribusi, jumlah Retribusi yang terutang, jumlah Retribusi yang dibayar, sisa piutang Retribusi dan keterangan mengenai Wajib Retribusi.

- (5) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Teknis.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.


Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 25 Maret 2014
WALIKOTA SINGKAWANG,
ttd
AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 25 Maret 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd

SYECH BANDAR
BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2014 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN



YASMALIZAR, SH
Pembina

NIP. 19681016 199803 1 004

- (5) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Teknis.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 25 Maret 2014

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 25 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd

SYECH BANDAR
BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2014 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN





YASMALIZAR, SH

Pembina



NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
 NOMOR 9 TAHUN 2014
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 RETRIBUSI TERMINAL



A. Bentuk dan Isi karcis Mobil Angkutan Kota (Angkot)

 <p>PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA <u>RETRIBUSI JASA USAHA</u> Perda Kota Singkawang Nomor : 2 Tahun 2013</p> <p>ANGKUTAN KOTA KB :</p> <p>Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah)</p> <p>Tanggal :</p> <p>Jam :</p> <p>Berlaku untuk satu kali masuk/keluar Terminal Nomor Seri : 000001</p>	 <p>PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA <u>RETRIBUSI JASA USAHA</u> Perda Kota Singkawang Nomor : 2 Tahun 2013</p> <p>ANGKUTAN KOTA KB :</p> <p>Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah)</p> <p>Tanggal :</p> <p>Jam :</p> <p>Berlaku untuk satu kali masuk/keluar Terminal Nomor Seri : 000001</p>
---	---

B. Bentuk dan Isi karcis Mobil Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)

 <p>PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA <u>RETRIBUSI JASA USAHA</u> Perda Kota Singkawang Nomor : 2 Tahun 2013</p> <p>ANGKUTAN AKDP KB :</p> <p>Rp. 1.500,- (Seribu Lima Ratus Rupiah)</p> <p>Tanggal :</p> <p>Jam :</p> <p>Berlaku untuk satu kali masuk/keluar Terminal Nomor Seri : 000001</p>	 <p>PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA <u>RETRIBUSI JASA USAHA</u> Perda Kota Singkawang Nomor : 2 Tahun 2013</p> <p>ANGKUTAN AKDP KB :</p> <p>Rp. 1.500,- (Seribu Lima Ratus Rupiah)</p> <p>Tanggal :</p> <p>Jam :</p> <p>Berlaku untuk satu kali masuk/keluar Terminal Nomor Seri : 000001</p>
--	--

C. Bentuk dan Isi karcis Mobil Antar Kota Antar Provinsi (AKAP)

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA <u>RETRIBUSI JASA USAHA</u></p> <p style="text-align: center;">Perda Kota Singkawang Nomor : 2 Tahun 2013</p> <p style="text-align: center;">BUS AKAP KB :</p> <p style="text-align: center;">Rp. 4.000,- (Empat Ribu Rupiah)</p> <p>Tanggal :</p> <p>Jam :</p> <p style="text-align: center;">Berlaku untuk satu kali masuk/keluar Terminal Nomor Seri : 000001</p>	 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA <u>RETRIBUSI JASA USAHA</u></p> <p style="text-align: center;">Perda Kota Singkawang Nomor : 2 Tahun 2013</p> <p style="text-align: center;">BUS AKAP KB :</p> <p style="text-align: center;">Rp. 4.000,- (Empat Ribu Rupiah)</p> <p>Tanggal :</p> <p>Jam :</p> <p style="text-align: center;">Berlaku untuk satu kali masuk/keluar Terminal Nomor Seri : 000001</p>
--	--

D. Bentuk dan Isi karcis Mobil Bus Antar Negara

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA <u>RETRIBUSI JASA USAHA</u></p> <p style="text-align: center;">Perda Kota Singkawang Nomor : 2 Tahun 2013</p> <p style="text-align: center;">BUS ANTAR NEGARA KB :</p> <p style="text-align: center;">Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)</p> <p>Tanggal :</p> <p>Jam :</p> <p style="text-align: center;">Berlaku untuk satu kali masuk/keluar Terminal Nomor Seri : 000001</p>	 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA <u>RETRIBUSI JASA USAHA</u></p> <p style="text-align: center;">Perda Kota Singkawang Nomor : 2 Tahun 2013</p> <p style="text-align: center;">BUS ANTAR NEGARA KB :</p> <p style="text-align: center;">Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)</p> <p>Tanggal :</p> <p>Jam :</p> <p style="text-align: center;">Berlaku untuk satu kali masuk/keluar Terminal Nomor Seri : 000001</p>
--	--


WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN



YASMALIZAR, SH
 Pembina
 NIP. 19681016 199803 1 004